

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian dan salah satu unsur dalam penelitian yang sangat penting untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun terdapat beberapa penelitian yang diangkat sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang berkaitan, yaitu :

**Table 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Latar Belakang & Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Penanggulangan Tindakan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar Sutiawati dan Nur Fahilah Mappaselleng ISSN: 2549-	Kasus KDRT yang dilaporkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (selanjutnya disebut Unit PPA Polrestabes Makassar) dari tahun 2015 sampai dengan Agustus tahun 2017,	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar adalah penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi

	0753 Volume 4 No 1 Tahun 2020	<p>sebanyak 142 kasus. Kekerasan fisik merupakan jenis KDRT yang paling banyak dilaporkan yaitu sebanyak 133 kasus.</p> <p>Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta upaya penanggulangannya di Kota Makassar.</p>		<p>ekonomi/kemiskinan, lingkungan sosial, dan kebiasaan minuman keras. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar menempuh upaya preemtif, preventif, dan represif.</p>
2.	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam	<p>Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Balerang Kota Batam, menunjukkan bahwa hampir 95% pelapor kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Istri. Namun dalam</p>	<p>Penelitian hukum sosiologis dengan studi empiris</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU PKDRT di Kota Batam belum maksimal karena kurangnya kepekaan gender baik oleh masyarakat Batam maupun Pemerintah.</p>

	<p>Emilda Firdaus Volume 10 No 1 Tahun 2014</p>	<p>pelaksanaannya, proses penegakan hukum masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Faktor penghambat yang paling utama adalah belum dipahami oleh masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari KDRT.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam, untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Undang-Undang PKDRT di Kota</p>	<p>Adanya faktor penghambat implementasi UU PKDRT terletak pada faktor budaya masyarakat, yaitu pola pikir konvensional yang masih kuat dengan budaya patriarki dan banyak masyarakat Batam yang tidak tahu tentang UU PKDRT. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batam adalah melakukan kampanye media, sosialisasi UU PKDRT, dan mengadakan pelatihan pencegahan kekerasan melalui pendidikan keluarga. Selain itu, hendaknya ditambahkan materi tentang pemahaman gender pada jenjang pendidikan formal</p>
--	---	---	---

		Batam. Dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batam.		untuk merubah budaya masyarakat.
3.	Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terhadap (PPT) Seruni Frismai Anggit Purnaningsiwi, dan Sundarso, Aloysius Rengga Volume 3 No 3 Tahun 2014	Menurut Lembaga Legal Resource Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM), di tahun 2012 hingga 2013, Kota Semarang tercatat sebagai kota dengan sebaran kasus kekerasan terbanyak, yaitu sebanyak 136 kasus. Namun berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, di kota Semarang sendiri sepanjang tahun 2013 menunjukkan angka sebanyak 92 kasus, dengan rincian kasus terbanyak yaitu	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Seruni telah berlangsung dengan baik, dibuktikan oleh meningkatnya jumlah kasus yang masuk dan ditangani oleh seruni, tetapi implementasi masih terhambat oleh kurangnya komitmen anggota kurangnya ketersediaan sumber daya, seperti pekerjaan, keuangan dan fasilitas manusia.

		<p>Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh keadilan yang dituntut oleh layanan yang disediakan melalui pelayanan Seruni pusat pelayanan terpadu</p>		
4.	<p>Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin</p>	<p>Berdasarkan Catatan Kompas Tahunan 2017 Komnas Perempuan mencatatkan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 dari 358 Pengadilan Agama tercatat ada 245.548 kasus kekerasan dan data sejumlah 233 kasus kekerasan di 34 provinsi tercatat ada 13.602 kasus yang ditangani oleh Mitra</p>	<p>Metode penelitian hukum yuridis sosiologis.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian restitusi dan kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan.</p> <p>Korban mempunyai hak-hak untuk</p>


	<p>ISSN: 2598-6236</p> <p>Volume 3 No 1</p> <p>Tahun 2019</p>	<p>Pengadaan Layanan. Permasalahan kekerasan yang kompleks dalam rumah tangga baik yang berdampak khususnya kepada anak dan perempuan maka dibentuk dan disahkanlah Undang-Undang PKDRT, namun penerapan Undang-Undang tersebut belum sebagaimana mestinya. Akibatnya hak-hak korban belum dapat terpenuhi karena tidak semua aparat penegak hukum dalam penerapan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban KDRT</p>	<p>mendapatkan upaya pemulihan melalui pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan.</p>
--	---	---	--

		khususnya anak-anak dan perempuan		
5.	Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Indria Swasti Gama Bhakti dan Tri Agus Gunawan ISSN: 2614-4441 Volume 2 No 2 Tahun 2020	Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang tersebut. Perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam	Hukum Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan	Hasil penelitian ini KDRT saat ini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam penanggulangannya, dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tersebut tidaklah dapat terlaksana dengan baik, yang tersebut disebabkan karena tidak ada kesadaran dari seluruh unsur masyarakat dalam keikutsertaan

		<p>menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT. Seperti halnya yang terjadi di Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis upaya aparatur desa dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus KDRT serta apa saja kendala-kendala aparat desa dalam mencegah kasus KDRT.</p>	<p>penanggulangan KDRT. Maka perlunya kesadaran dari seluruh unsur/elemen masyarakat termasuk aparat desa dalam penanggulangan kasus KDRT.</p>
--	--	--	--



**Gambar 2.1 Fish Bone Diagram**



Dalam penelitian ini terdapat kebaruan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan karena dapat dilihat dari lokasi penelitian dan kondisi yang berbeda. Penelitian terdahulu dilaksanakan di kota yang berbeda yaitu diantaranya di Kota Makasar, Kota Batam dan di Kota Semarang dan di kondisi selama masa Pandemi *Covid-19*. Sedangkan penelitian Implementasi Kebijakan PKDRT Pada Masa Pandemi *Covid-19* yang akan dilaksanakan ini berlokasi di Kota Tangerang Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian juga memiliki perbedaan yaitu penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2021. Selanjutnya perbedaan pada pembahasan yang diteliti dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Dari beberapa penelitian terdahulu meneliti mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, analisis upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) khususnya anak-anak dan perempuan, dan upaya preventif aparat desa dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian terdahulu tersebut meneliti terkait pada bidang hukumnya ada juga meneliti kinerja pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang berbeda. Tetapi memiliki substansi atau tujuan yang sama yaitu untuk meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayahnya masing-masing sehingga korban perempuan dan anak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan. Sedangkan penelitian ini akan meneliti mengenai implementasi kebijakan PKDRT pada masa pandemic *Covid-19* di Kota Tangerang Selatan. Bagaimana pemerintah Kota Tangerang Selatan menjalankan kebijakan PKDRT dimana kasus KDRT masih terus meningkat setiap tahunnya di wilayahnya serta menjalankan kebijakan tersebut di kondisi baru yaitu adanya wabah virus sebagai bencana.

## **2.2 Tinjauan Pustaka**

### **2.2.1 Kebijakan Publik**

#### **2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Wahab mengemukakan pendapat bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik dari tingkat pusat (negara, provinsi, kabupaten-kota, desa, RW dan RT) maupun tingkat terendah atau badan/lembaga/organ supra-negara (ASEAN, EU, PBB, dan WTO). Kebijakan publik senantiasa berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik, baik hubungannya secara positif/aktif maupun negatif/pasif.

Pakar Inggris, W.I. Jenkins dalam Wahab (2014:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

*“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”* atau serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih serta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Sementara menurut Cheif J.O. Udoji dalam Hayat (2018:21), seorang pakar dari Nigeria, mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“an stationed course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large”* atau suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Chandler dan Plano (1988) yang dikutip oleh Aslinda (2018:4) Kebijakan Publik adalah pemanfaatan startegis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam msasyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plno dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrument yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

Siagian (1998) dalam Aslinda (2018:6) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah berbagai keputusan yang stategis dan menyangkut keseluruhan

organisasi di tinjau dari sudut kepentingan organisasi yang pada gilirannya memungkinkan terjadinya tujuan organisasi.

Dye seperti yang dikutip Anggara (2014: 35) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*). Berdasarkan pernyataan Dye, ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan karena kebijakan publik merupakan salah satu tindakan pemerintah. Sedangkan Menurut Anggara (2014: 35) istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*, kata *policy* sendiri ada yang mendefinisikan menjadi “kebijakan” dan ada yang mendefinisikan menjadi “kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

### **2.2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik**

Wahab dalam Aslinda (2018:10) mengungkapka ciri-ciri kebijakan publik yaitu : 1) merupakan rangkaian dari kegiatan politik; 2) melibatkan seseorang aktor politik dan atau sekelompok lain; 3) sebagai proses pemilihan tujuan dan sasaran untuk mencapainya; 4) berlangsung dalam situasi tertentu; dan 5) ada dalam lingkup atau batas-batas kekuasaan para aktor.

## **2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Wahab yang dikutip oleh Setyawan (2017: 91) mengatakan bahwa istilah implementasi berasal dari Bahasa Inggris “*to imolement*” (mengimplementasikan). Dalam konteks ini, ia merumuskan bahwa

implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Sedangkan Makmur dan Thahier memberikan definisi implementasi kebijakan publik sebagai suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai tugas negara atau pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan pada keadilan dan pemerataan.

Secara etimologis, implementasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus Webster dalam Herabudin (2016:114) disebutkan bahwa *implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give*.

Dalam pelaksanaannya, untuk mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan publik bukanlah tugas yang mudah, karena implementasi kebijakan publik yang dihadapi oleh implementator dimana objeknya adalah manusia baik itu individu atau kelompok masyarakat dengan persepsi, nilai-nilai dan ideologi yang beraneka ragam. Implementasi kebijakan publik harus memiliki acuan yang harus dipegang oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan pada keadilan dan pemerataan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang pasti agar tertib dan teratur dalam menjalankan tugas tersebut.

#### **2.2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam studi implementasi kebijakan terdapat beberapa model atau pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar teori dalam melakukan penelitian, berikut merupakan beberapa model implementasi kebijakan dalam Agustino (2016: 133-141) :

### **a. Model Implementasi Menurut Edward III**

Edward III merumuskan empat faktor yang merupakan syarat-syarat penting guna mengkaji dan meneliti keberhasilan implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut, yaitu:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan tersebut dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten sehingga para pembuat keputusan dan para implementor akan konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu :

##### **1) Transmisi**

Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan dalam birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi. Oleh karena itu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik.

##### **2) Kejelasan**

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan karena ketidakjelasan tersebut dapat menghalangi implementasi kebijakan di lapangan.

##### **3) Konsistensi**

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten karena jika perintah sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari empat elemen, yaitu :

### 1) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan sering terjadi disebabkan karena staf tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

### 2) Informasi

Dalam informasi, implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan saat mereka diberikan perintah untuk melaksanakan tindakan. Implementor juga harus mengetahui orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh atau tidak terhadap hukum.

### 3) Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang tersebut nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

### 4) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam mendukung pengimplementasian kebijakan publik karena tanpa adanya

fasilitas pendukung dalam bentuk sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa yang harus dikerjakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Variabel dalam disposisi yang perlu diperhatikan yaitu efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif.

### 4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan tidak dapat terlaksana atau terealisasi jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ini dapat menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi organisasi ke arah yang lebih baik yaitu melalui pembuatan SOP (*Standard Operating Procedures*) dan pelaksanaan fragmentasi.

## **b. Model Implementasi Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn**

Van Meter dan Van Horn merumuskan model dengan pendekatan *top-down*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan



Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut realistis dengan kondisi sosial dan kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu idela untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik keberhasilan yang ditentukan.

## 2. Sumber daya

Keberhasilan dari proses implementasi kebijakan juga sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Seluruh tahapan dan proses dalam implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan. Jika sumber daya manusia yang tersedia kurang berkompeten dan kurang kapabilitas, maka kinerja dalam kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan secara baik.

Diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu di perhitungkan ialah sumber daya finansial dan waktu. Jika sumber daya manusia yang kompeten tersedia namun dana tidak tersedia atau mencukupi, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan kebijakan publik yang telah direncanakan. Begitu pula dengan sumber daya waktu, jika implementasi kebijakan terbentur dengan masalah waktu yang ketat dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan

## 3. Karakteristik dan Agen Pelaksana

Perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dengan agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan ketika hendak menentukan agen pelaksana.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi)

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan adalah kebijakan dari atas (*top-down*) dan bukan dari formulasi masyarakat setempat yang mengenai betul persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi.

5. Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara para pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi unsur dari ketidakberhasilan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## 2.2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 2.2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam Hartanto Rima Vien Permata,dkk (2017:24) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga (pasa 1 angka 1).

### 2.2.3.2 Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT dapat berupa kekerasan fisik (physical violence), kekerasan psikologis atau emosional (emotional violence), kekerasan seksual (sexual violence), dan kekerasan ekonomi (economic violence). Bentuk KDRT dalam Undang-Undang PKDRT yang telah diatur dalam Pasal 5 dan terbagi menjadi 4 bentuk dalam Hartanto, Rima Vien Permata, dkk (2017:25-28), yaitu :

- **Kekerasan Fisik**, yakni setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 5 No 6);
- **Kekerasan Psikis**, yakni setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 No 7);
- **Kekerasan Seksual**, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan

cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 5 No 8), yang meliputi:

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- **Penelantaran Rumah Tagga**, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 No 9).

## 2.2.4 Pandemic Covid-19

### 2.2.4.1 Pengertian Pandemic Covid-19

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pandemic merupakan wabah yang bejangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Menurut Michael Ryan, Direktur Eksekutif Program Keadaan Darurat Kesehatan WHO menyatakan bahwa kata pandemic berasal dari kata Yunani yaitu *pandemos* berarti semua orang. *Pandemos* merupakan sebuah konsep kepercayaan bahwa populasi seluruh dunia kemungkinan akan terkena infeksi

dan sebagian besar akan jatuh sakit. WHO dalam memberikan status pandemic berlandaskan beberapa fase, antara lain :

- a. Fase 1, di mana tidak terdapat virus yang beredar diantara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia
- b. Fase 2, ditandai adanya virus yang beredar pada hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi
- c. Fase 3, di mana virus yang disebabkan dari hewan menyebabkan beberapa kasus secara sporadic atau menjangkit sekelompok kecil orang. Penularan dari manusia ke manusia masih terbatas
- d. Fase 4, fase ini terjadi penularan virus dari manusia ke manusia atau hewan ke manusia yang bertambah banyak sehingga menyebabkan terjadinya wabah
- e. Fase 5, dimana penyebaran virus dari manusia ke manusia terjadi setidaknya pada dua negara di satu wilayah WHO, dan
- f. Fase 6, ditandai dengan wabah semakin meluas ke berbagai negara di wilayah WHO. Fase ini menunjukkan bahwa pandemi global berlangsung.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO, 2020). Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Atau dalam Bahasa medis disebut *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang setiap orang tidak mengenal usia mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil dan juga ibu menyusui. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di Kota Wuhan, Cina, sejak Desember 2019. Berdasarkan sebuah artikel, gejala virus ini berupa gejala flu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu dapat

mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Virus ini dapat tertular melalui berbagai cara seperti, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita batuk dan bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita, dan kontak jarak dekat dengan penderita seperti bersentuhan atau berjabat tangan.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka berfikir adalah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Sesuai dengan penjelasan mengenai teori yang dikembangkan oleh beberapa ahli bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor. Untuk memfokuskan penelitian, teori yang digunakan menggunakan model teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut George C. Edwards II dalam Dwiyanto Indiahono (2017:31-32) yaitu:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah setiap kebijakan dapat dilakukan dengan baik jika komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Koordinasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dengan lembaga atau organisasi terkait lainnya harus berjalan dengan baik dan efektif sehingga tujuan dan sasaran dari implementasi kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan dapat mengurangi rasio miskomunikasi yang terjadi selama melaksanakan kebijakan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya adalah setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Perlu adanya kecukupan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas serta berkompentan untuk melaksanakan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran atau masyarakat. Dalam implementasi kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga perlu didukung finansial yang memadai atas sebuah kebijakan, sehingga dapat berjalan secara efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

## 3. Disposisi

Disposisi adalah karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Pelaksanaan implementasi kebijakan harus berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan atau implementor penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus memiliki komitmen tinggi dan jujur senantiasa bertahan dengan hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kebijakan. Sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran atau masyarakat terhadap implementor dan kebijakan.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup 2 hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu adanya SOP yang jelas dan tepat dalam melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan struktur organisasi yang tidak berbelit, panjang dan kompleks serta dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat mengingat saat

ini bencana *non alam* sedang terjadi dan sangat mempengaruhi terjadinya kasus tindak KDRT.

**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

